

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN  
PERKARA PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992  
(Studi di Kejaksaan Negeri Malang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Kesarjaan  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**M. WILDAN RAHMAWAN  
NIM. 0210103101**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2007**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan sejarah budayanya, termasuk kesenian, kesusastraan, dan kepercayaan agama. Selama perkembangan Indonesia dalam masa purbakala banyak bangunan yang berupa candi yang bermunculan, candi-candi tersebut adalah satu contoh bangunan yang menyatukan antara kesenian, kesusastraan, dan kepercayaan agama, misalnya di dalam kesenian dapat dilihat dalam konteks struktur, gambar pahatan dan patung-patungnya yang dekat atau di dalam candinya. Aspek kesusastraan ada di dalam cerita-cerita yang digunakan sebagai relief-reliefnya dan juga terdapat pengaruh agama terhadap bentuk candi dan alasan candi itu dibangun.

Akan tetapi dari banyaknya peninggalan benda cagar budaya yang terdapat di Indonesia tidak diimbangi dengan perlindungannya akan keberadaan serta kelestarian benda purbakala tersebut, Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan arti penting benda-benda bersejarah masih kurang dan benda-benda cagar budaya tersebut kadang dianggap biasa saja serta terkesan diacuhkan. Ada pula tekanan dari masyarakat sekitar yang hidup dalam impitan ekonomi sehingga benda cagar budaya menjadi korban kepentingan dan keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi demikian

membuka peluang berbagai benda tersebut rusak atau hilang, termasuk dilarikan ke luar negeri.<sup>1</sup>

Menurut Mundardjito yang juga sebagai arkeolog senior dari Universitas Indonesia mengemukakan bahwa kasus pencurian atau kehilangan benda cagar budaya seperti halnya kasus penebangan dan pencurian kayu secara liar yang sangat sulit diawasi, sementara di lain pihak ada kelompok orang-orang yang menginginkan membeli barang-barang tersebut.<sup>2</sup>

Seiring dengan banyaknya ditemukan benda cagar budaya yang terjadi akhir-akhir ini maka banyak juga terjadi kasus pencurian terhadap benda cagar budaya yang dikarenakan harga jual benda cagar budaya tersebut bernilai sangat tinggi, hal ini dibuktikan pada pelelangan berupa Arca Aksobhya yang berbentuk Budha sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangan di atas paha yang dibuka dengan harga Rp. 3 Milyar, harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie's di New York. Namun, dikarenakan seorang kolektor benda antik di Jakarta yang memperoleh katalog lelang melaporkan rencana penjualan itu ke Pemerintah Indonesia, dan akhirnya Deputy Menteri Urusan Sejarah dan Arkeologi pada Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan lantas meminta lelang dibatalkan Christie's lantas menariknya dari daftar lelang, bersama dua benda antik lainnya, yakni kepala Bodhisatwa dari abad

<sup>1</sup> <http://kompascybermedia.com/> *Perlindungan Benda Cagar Budaya Masih Memprihatinkan*, Rabu, 06 April 2005, diakses Selasa 12 Juni 2007.

<sup>2</sup>  
*Ibid.*

IX dari Jawa Tengah dan arca Brahma berkepala empat peninggalan abad XI dari Jawa Timur.<sup>3</sup>

Dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, seharusnya masalah pencurian benda purbakala dapat ditekan sekecil mungkin dikarenakan benda cagar budaya tersebut merupakan identitas bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan asal-usul berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992, yang dimaksud dengan “benda cagar budaya” adalah: benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 sudah dijelaskan ketentuan pidananya apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap hal-hal yang berkaitan dengan benda cagar budaya yaitu tercantum pada pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 yang berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk, dan/warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan*

<sup>3</sup> <http://gatra.com/> *Memburu Warisan Masa Lalu*, Gatra Nomor 42 Beredar Senin, 29 Agustus 2005, diakses Selasa tanggal 12 Juni 2007.

*pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Jadi Undang-undang ini lahir karena memang angka pencurian benda cagar budaya di Indonesia sangat tinggi, padahal apabila Pemerintah dapat melestarikan maupun melindungi secara maksimal benda cagar budaya ini, maka otomatis devisa yang diperoleh dari benda cagar budaya tersebut sangatlah besar. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang memang menjadi kolektor benda-benda antik maupun barang-barang purbakala adalah wisatawan mancanegara.

Selama ini kasus pencurian benda cagar budaya di Indonesia seperti dipandang sebelah mata saja oleh Pemerintah maupun aparat penegak hukum, dikarenakan kekurang pengetahuannya akan fungsi dari benda cagar budaya tersebut dan hasilnya selama ini penjatuhan maupun penuntutan terhadap tersangka kasus pencurian ini sangat lunak, padahal apabila Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tersebut diberlakukan secara maksimal maka tingkat pencurian benda cagar budaya akan menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian walaupun diketahui pula bahwa tersangka pencurian tersebut merupakan orang suruhan dari sang penadah yang nantinya akan ditawarkan pada kolektor dengan harga nominal yang cukup besar seperti halnya dibalai lelang Christie's New York diatas.

Wilayah Malang Raya merupakan daerah rawan pencurian benda purbakala dikarenakan wilayah Malang dahulunya merupakan wilayah kekuasaan candi Singosari, sehingga banyak terdapat benda cagar budaya

peninggalan kerajaan Singosari yang masih tersebar di berbagai penjuru Malang dan kurang mendapat pengawasan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang berada di Trowulan Mojokerto.

Kejaksanaan dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya didukung oleh peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tersebut yang terpenting adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik bagi penulis untuk menulis skripsi yang diberi judul **“DASAR PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992”**

**(Studi di Kejaksanaan Negeri Malang)**

## B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian benda cagar budaya?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian benda cagar budaya?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan diatas penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian benda cagar budaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda cagar budaya tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengatasi kendala penuntutan tersebut.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini di harapkan mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.

##### 2. Manfaat Praktis.

###### a. Bagi Penulis

- Menambah pengetahuan dan wacana penulis mengenai pencurian benda purbakala.
- Mengaplikasikan kemampuan penulis dalam menganalisis proses penegakan hukum kasus pencurian benda purbakala.
- Menjadi bekal penulis untuk menjadi Sarjana Hukum.

###### b. Bagi Mahasiswa

- Menambah khasanah keilmuan dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.

###### c. Bagi Aparat Penegak Hukum

- Memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam mengenai hukum pidana khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.

d. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

- Membuka pola pikir pemerintah dan masyarakat akan pentingnya benda cagar budaya bagi identitas bangsa.
- Membuka paradigma kritis pada produk hukum dan dampaknya yang Universal.

## E. Metodologi Penelitian.

### 1. Metode pendekatan.

Metode pendekatannya adalah *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia atau badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.<sup>4</sup> Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Malang, dengan berdasarkan survey awal diperoleh bahwa Kejaksaan Negeri Malang pernah menangani kasus pencurian benda cagar budaya.

### 3. Jenis dan sumber data

Sumber data adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya yang mana diharapkan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Pedoman Penulisan*, Malang, 2003. hlm 3

- a. Data *primer* yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan permasalahan.<sup>5</sup> Diperoleh dari hasil wawancara bebas dengan responden yaitu penegak hukum dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.
- b. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen serta berkas perkara yang merupakan hasil penelitian atau hasil pengolahan orang lain yang sudah tersedia di kepustakaan atau di lokasi penelitian.

#### 4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau gejala atau unit yang akan diteliti.<sup>6</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jaksa yang ada di Kejaksaan Malang. Dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>7</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah jaksa yang berfungsi sebagai Seksi Pidana Umum Kejaksaan Malang sebanyak 2 orang yaitu Jaksa Mohammad Chozin SH dan Jaksa Rijanto SH.

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data

<sup>5</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1986. hlm 56

<sup>6</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hlm 5

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 121

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan Data Primer

Pengambilan data primer ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>8</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara bebas terpimpin, dimana pewawancara menggunakan kuesioner yang sudah disiapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat wawancara tetapi tetap berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>9</sup>

#### b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan obyek penulisan.<sup>10</sup>

Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 51

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

hlm 38

<sup>10</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Op.Cit.* hlm 39

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

## 6. Tehnik Analisa Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari study lapang maupun studi kepustakaan dipandang cukup, maka data akan diolah dengan mempergunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh akan dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisa sehingga dapat disusun serta kesimpulan yang dapat disusun suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Penulisan.

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | Pendahuluan   |
|         | Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.                                |
| Bab II  | Tinjauan Pustaka  |
|         | Dalam bab ini diuraikan berbagai pendapat para ilmuwan serta teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan yang digunakan dalam penelitian. |
| Bab III | Hasil dan Pembahasan  |


<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 39

Dalam bab ini disajikan tentang hasil penelitian berupa gambaran umum obyek studi, uraian tentang fokus penelitian serta analisis dan interpretasi data.

#### Bab IV

#### Penutup

Kesimpulan dan saran yang memuat uraian tentang kesimpulan umum dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG JAKSA ATAU PENUNTUT UMUM

##### A.1 Pengertian

Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada waktu itu secara administrative masih ada dalam lingkungan departemen Kehakiman. Setelah diundangkannya Undang-undang nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang ketentuan Pokok Kejaksaan, barulah menjadi lembaga yang mandiri. Seiring dengan perkembangannya maka Undang-undang nomor 15 Tahun 1961 diganti dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kejaksaan.

Sebagai Lembaga Negara yang mandiri, penuntut umum yang bertugas dibidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, tugas-tugas Pemerintahan lainnya serta tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yakni wewenang penuh yang tak terbagi dibidang penuntutan, penyampaian perkara dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang semuanya itu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental: “Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada

UUD 1945, serta Satya, Adhy, Wicaksana, yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia”.<sup>12</sup>

Dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan pada pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah Alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum”. Sedang yang disebut jaksa adalah dari asal kita “Adhyaksa”, kata tersebut dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti, seperti:

1. Superintendant atau superintendance,
2. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana, di samping itu juga bertugas sebagai hakim dan demikian ia bearada di bawah perintah serta pengawasan Maha Patih.
3. “Adhyaksa” sebagai “*opperrechter*” nya.
4. “Adhyaksa” sebagai “*Rechter vab instructie bijde Landraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim komisaris.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm 1

<sup>13</sup>

*Ibid.* hlm. 16-17.

KUHAP dalam pasal 1 butir 6 menyatakan, yang dimaksud “Penuntut Umum” yaitu:

- (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (b) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

## A.2 Tugas Dan Wewenang Jaksa atau Penuntut Umum

Sebelum Indonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (Het Herzeiene inlands Reglement) yang merupakan produk hukum Pemerintah Hindia Belanda. Dalam HIR tugas Jaksa adalah penyidikan, penyelidikan lanjutan dan penuntutan perkara di depan sidang Pengadilan Negeri.

Sejak berlakunya hukum pidana nasional, yaitu undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tugas Jaksa hanya sebagai penuntut umum dan eksekusi saja, sedangkan dalam penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian. Namun demikian dalam pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jaksa masih mempunyai wewenang melakukan penyidikan dalam perkara-perkara pidana khusus yaitu dalam perkara tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 9.

Selanjutnya di dalam pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang, yang mencakup 10 hal yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu,
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
- c. memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,
- d. membuat surat dakwaan,
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan,
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan,
- g. melakukan penuntutan,
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum,
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini,
- j. melaksanakan penetapan hakim.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta 2002.

Di dalam penjelasan pasal demi pasal KUHP, yang dimaksud dengan tindakan lain seperti tersebut pada butir i di atas, ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperlihatkan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Ditegaskan pula di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004, Pasal 30:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengaman kebijakan penegakan hukum;
- c. pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, pada Pasal 31 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Lalu pada Pasal 32 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dan selanjutnya Pasal 33 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam mengatur tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara dan instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 Undang-undang No. 16 tahun 2004 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat

memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>16</sup>

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, terdapat pula tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Undang-undang No. 16 Tahun 2004, yaitu:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan,
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 36 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam

---

<sup>16</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005. hlm. 128.

- (2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri,
- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung,
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan diluar negeri rekomendasi tersebut dengen jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian pada Pasal 37 undang-undang No. 16 Thun 2004 menegaskan bahwa:

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani,
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

### **A.3 Tinjauan Umum Tentang Penuntutan**

#### **A.3.1 Pengertian Penuntutan**

Di dalam pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi tiada lain yang berhak melakukan penuntutan, kecuali Jaksa atau Penuntut Umum, yang berdasarkan asas “Dominis Litis”. Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, yaitu menuntut seseorang terdakwa di muka hakim adalah menyerahkan perkara seseorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu kepada terdakwa. Perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa”, sedangkan dalam KUHAP tidak.<sup>17</sup>

### A.3.2 Tahap-tahap Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan perkara dari Penyidik yang disebut dengan Berkas Perkara. Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap Berkas Perkara dari Penyidik tersebut, yang dikenal dengan proses Pra Penuntutan (reprosecution).

Tugas Jaksa dalam melakukan Pra Penuntutan yang diatur dalam pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah:

1. melakukan penelitian berkas perkara dan memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara,
2. pemantauan perkembangan penyidikan,
3. penelitian ulang berkas perkara,

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm 157

4. penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti,
5. serta pemeriksaan tambahan.

Di dalam Bab XV KUHAP mengenai penuntutan, pasal 137 menyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah belum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas perkara difokuskan terhadap kelengkapan formil dan kelengkapan materiil, yaitu:

1. Kelengkapan formil, yaitu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas / persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin / persetujuan Ketua Pengadilan. Disamping itu, penelitian kuantitas dan kualitas kelengkapan syarat Formal yaitu keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang,
2. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil, antara lain:

- Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar),
- Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi / Ahli),
- Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi),
- Dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti),
- Bilamana perbuatan itu dilakukan (tempus delicti),
- Akibat apa yang ditimbulkannya (secara victimologis),
- Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi).

Selanjutnya menurut pasal 140 ayat (1) KUHAP, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum maka penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan melalui surat ketetapan yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) a KUHAP.

Di dalam penuntutan, dikenal 2 asas yaitu:

1. Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas equality before the La .
2. Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya ununtuk kepentingan umum.<sup>18</sup>

Dalam KUHAP, asas ini dikenal dengan “Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan resmi pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”

Maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan dari asas oportunitas, sehingga dengan demikian perwujudan asas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan, mengingat dalam kenyataannya perundang-undangan positif di Indonesia, yaitu penjelasan resmi pasa! 77 KUHAP dan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 35 huruf c secara

---

<sup>18</sup> Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto, *Penuntutan Dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Surya Berlian. Surabaya, 1996. hlm 25

tegas mengatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Maksud dari tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut, adalah untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan kepada setiap para Jaksa selaku penuntut umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.<sup>19</sup>

Menurut penjelasan pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

### **B.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah tersebut terdapat

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta. 1988. hlm 159

dalam *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu. Akan tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam kepustakaan, *strafbaar feit* diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu:

1. Peristiwa Pidana (Undang-undang Sementara 1950 pasal 14 ayat 1).
2. Perbuatan Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951, Undang-undang mengenai Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, pasal 5 ayat 3b).
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie tijdelijkebyzondere straf bepalingen S 1948 – 17* dan Undang-undang Republik Indonesia (dahulu) Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 3).
4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
5. Tindak Pidana (Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).

6. Tindak Pidana (Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Pidana Ekonomi, pasal 1).
7. Tindak Pidana (Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka Per masyarakatan bagi terpidana karena melakukan Tindak Pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).<sup>20</sup>

Dalam Skripsi ini dipergunakan dipergunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit*. Alasannya adalah istilah tindak pidana lebih memasyarakat dan populer.<sup>21</sup> Maksudnya istilah tersebut banyak digunakan dalam Perundang-undangan Indonesia, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Namun demikian, hal ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti istilah-istilah lain sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit*. Setelah

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1999, hlm 39

<sup>21</sup>

Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2001, hlm 21

diperjelaskan mengenai alasan dipergunakannya istilah tindak pidana, selanjutnya dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana.

KUHAP tidak mengatur pengertian tindak pidana sehingga pengertian tersebut harus dicari dari doktrin. Menurut D. Simons tindak pidana itu adalah: *"Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab"*.<sup>22</sup>

W.P.J. Pompe merumuskan bahwa *"Suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum"*.<sup>23</sup> Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah *"Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan"*.<sup>24</sup>

#### a. Subyek Hukum Pidana

Setelah diuraikan mengenai istilah tindak pidana selanjutnya akan dipaparkan tentang Subyek Hukum Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, dan Unsur-unsur Tindak Pidana. Subyek Hukum Pidana adalah Orang (*Natuurlijk Persoon*), oleh karena itu yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa:

- a). Rumusan tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dimulai dengan kalimat "Barang siapa";

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hlm 37

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, hlm 72

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 72

- b). Jenis-jenis yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan pada orang;
- c). Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada atau tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggung-jawabkan hanya orang.

Disini dijelaskan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum menurut KUHP hanyalah orang. Walaupun demikian, di beberapa Undang-undang di luar KUHP telah ditentukan bahwa badan hukum merupakan subyek hukum pidana.

#### b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah dijelaskan mengenai pengertian Tindak Pidana, selanjutnya dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana atas bermacam-macam jenis. Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis Tindak Pidana itu ada yang bersifat *kualitatif* dan *kuantitatif*.

2. Tindak Pidana *Formil* dan Tindak Pidana *Materiil*.

Tindak Pidana *Formil* adalah Tindak Pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.

Tindak Pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan tersebut.

Tindak Pidana *Materiil* adalah Tindak Pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak

dikehendaki (dilarang). Tindak Pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

3. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis*, dan Tindak Pidana *Commissionis Peromissionem Commissa*.

Tindak Pidana *Commissionis* adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Tindak Pidana *Omissionis* adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap Pemerintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan.

Tindak Pidana *Commissionis Peromissionem Commissa* adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Tindak Pidana *Dolus* dan Tindak Pidana *Culpa*

Tindak Pidana *Dolus* adalah Tindak Pidana yang memuat unsur kesengajaan.

Tindak Pidana *Culpa* adalah Tindak Pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya.

5. Tindak Pidana Tunggal Tindak Pidana Berganda

Tindak Pidana Tunggal adalah Tindak Pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

Tindak Pidana Berganda adalah Tindak Pidana yang baru merupakan Tindak Pidana apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

6. Tindak Pidana yang Berlangsung Terus dan Tindak Pidana yang Tidak Berlangsung Terus.

Tindak Pidana yang Berlangsung Terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.

7. Tindak Pidana Aduan dan Bukan Tindak Pidana Aduan.

Tindak Pidana Aduan adalah Tindak Pidana yang penuntutannya dilakukan apabila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan (*gelaedeerde partij*).

Tindak Pidana ini dibedakan menjadi dua yaitu Tindak Pidana Aduan Absolut dan Tindak Pidana yang Relatif.

8. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya.

Tindak Pidana yang Ada Pemberatannya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang dan Tindak Pidana Sederhana misalnya penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat.

9. Tindak Pidana Ekonomi.

Apa yang disebut Tindak Pidana Ekonomi terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>25</sup>

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah dijelaskan mengenai jenis-jenis Tindak Pidana, selanjutnya akan diuraikan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana. Terdapat dua aliran dalam menguraikan unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

(1) Aliran Monistis

Aliran Monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan antara unsur-unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana (*criminal act*), tindak pidana dengan unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana (*criminal responsibility* atau pertanggung jawaban dalam hukum pidana).<sup>26</sup> Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok Monistis antara lain: Simon, Van Hamel, Mezger, Karni, Wirjono Prodjodikoro.

Menurut Simon unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan Manusia (Positif atau Negatif);
- Diancam Pidana;
- Melawan Hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan;

<sup>25</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm 59

<sup>26</sup>

Masruchin Ruba'i, *Op.cit*, hlm 22

- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>27</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirjono Projudikoro meliputi perbuatan dan pelaku. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
- Sifat melawan hukum;
- Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- Diancam pidana.

#### (2) Aliran Dualistis

Aliran Dualistis memandang bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pompe: *“Untuk menjatuhkan pidana, disamping adanya tindak pidana juga diperlukan adanya orang yang dapat dipidana”*. Jadi dapat disimpulkan bahwa aliran dualistis ini, walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana akan tetapi apabila petindak tidak bersalah, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Pengikut aliran ini adalah H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno.

Menurut Pompe unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan (manusia);

---

<sup>27</sup> Ibid

- Diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang.

Menurut H.B. Vos unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Kelakuan manusia;
- Diancam pidana.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan (manusia);
- Memenuhi rumusan undang-undang;
- Bersifat melawan hukum.<sup>28</sup>

Setelah disebutkan mengenai unsur-unsur tindak pidana, selanjutnya dijelaskan mengenai masing-masing unsur tersebut, penulis berpijak pada unsur-unsur tindak pidana menurut Simon, yaitu:

#### (1) Perbuatan Manusia

Perbuatan adalah *“Suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang atau suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu”*.<sup>29</sup> Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif.<sup>30</sup>

#### (2) Diancam dengan pidana

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 23

<sup>29</sup>

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm 51

<sup>30</sup>

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981 hlm 83

Semua perbuatan merupakan tindak pidana dan dapat diancam pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dan memenuhi rumusan dalam perundang-undangan.

Unsur memenuhi rumusan Undang-undang adalah bahwa perbuatan-perbuatan konkrit petindak harus sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pidana sebagaimana dirumuskan oleh pasal-pasal dalam KUHP maupun unsur-unsur tindak pidana diluar KUHP. Di sini merupakan konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam KUHP. Jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-undang maka terhadapnya dapat di ancam pidana.

### (3) Bersifat melawan hukum

Ada dua pandangan mengenai pengertian sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum *formil* dan sifat melawan hukum *materiil*. Menurut pandangan sifat melawan hukum formil: "Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-undang". Sedangkan pandangan sifat melawan hukum materiil adalah:

*"Suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan hanya karena bertentangan dngan Undang-undang, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hapusnya sifat melawan hukum*

menurut paham ini disamping berdasarkan aturan-aturan tidak tertulis”.<sup>31</sup>

Sifat melawan hukum materiil dapat berfungsi secara positif dan dapat pula berfungsi secara negatif. “Dalam fungsinya yang positif, sifat melawan hukum materiil berarti norma-norma diluar Undang-undang dapat digunakan untuk menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan hukum suatu perbuatan yang memenuhi unsur Undang-undang. Di Indonesia sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tidak dianut, karena hal itu bertentangan dengan asas legalitas, sebagai asas legalitas, sebagai asas fundamental dalam hukum pidana”.<sup>32</sup>

#### (4) Dilakukan dengan kesalahan

Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal ini tergantung pada soal, apakah dia melakukan perbuatannya mempunyai kesalahan atau tidak. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*) merupakan dasar dari dapat dipidananya si pembuat. Hal ini sesuai dengan bunyi rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

<sup>31</sup> Masruchin Ruba'i, *Op.cit*, hlm 36

<sup>32</sup>

*Ibid*, hlm 37

seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Menurut Roeslan Saleh, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, apabila: “*Pada waktu melakukan perbuatan pidana, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat bisa berusaha agar tidak berbuat yang berlawanan dengan hukum oleh karena dia juga dapat berbuat sesuai dengan hukum*”.<sup>33</sup> Simon mengatakan bahwa kesalahan adalah: “*Keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi*”.<sup>34</sup> Kesalahan terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hlm 77

<sup>34</sup>

*Ibid*, hlm 78

<sup>35</sup> Sudarto, *Op.cit*, hlm 91

Dari uraian tersebut tampak bahwa seseorang terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana tetapi ternyata orang tersebut tidak mempunyai kesalahan menurut hukum pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

(5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Simon. “Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat”, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut.<sup>36</sup>

KUHP tidak mengatur kriteria seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, namun dalam KUHP ada norma yang menunjuk ke arah itu, yaitu Pasal 44 KUHP yang menyebutkan:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dipertanggung-jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dapat dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan jiwanya cacat

---

<sup>36</sup>

*Ibid*, hlm 93

dalam tubuhnya atau terganggu karena sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dari rumusan norma tersebut dapat diketahui bahwa menurut KUHP, orang yang tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*). Orang yang berada dalam kondisi semacam ini tidak dapat dipidana.<sup>37</sup>

## B.2 Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam KUHP termasuk sebagai kejahatan diatur dalam buku II, BAB XXII tentang kejahatan. Mengenai arti pencurian tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi perumusannya dapat kita jumpai dalam pasal 362 KUHP.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP : “Barangsiapa mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

<sup>37</sup> Masruchin Ruba'i, *Op Cit*, hlm 25

Dari rumusan pasal 362 KUHP diatas yang merupakan bentuk pokok pencurian dapat diketahui bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, artinya yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatannya, yaitu perbuatan mengambil.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian berdasarkan rumusan diatas, adalah :

- 1). Unsur obyektif
  - a. Perbuatan : mengambil
  - b. Obyeknya : suatu benda
  - c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 2). Unsur subyektif
  - a. Dengan maksud untuk dimiliki
  - b. Secara melawan hukum

Uraian tentang unsur-unsur pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

1) *Unsur obyektif*

a. *Perbuatan mengambil*

Menurut Adami Chazawi perbuatan mengambil pada umumnya dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan pada sesuatu (benda), menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.<sup>38</sup>

Hermien Hadiati K menambahkan perbuatan mengambil tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja,

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang 2003, hlm 6

akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang tersebut jatuh ke dalam kekuasaannya.<sup>39</sup>

Sedangkan Lamintang membagi perbuatan mengambil ke dalam 2 pengertian, yaitu:

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.<sup>40</sup>

*b. Unsur benda/barang*

Benda disini adalah dalam pengertian barang yang berwujud dan dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tetapi di dalam perkembangannya, pengertian benda berwujud mengalami perluasan, mencakup juga listrik dan gas. Sebagaimana dikemukakan R. Soesilo bahwa segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, kalung, dan sebagainya, termasuk pula “daya listrik dan gas”.<sup>41</sup>

*c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*

Barang yang diambil tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat sebagian dimiliki oleh si pelaku. Namun syarat utama yang harus terpenuhi adalah barang yang diambil harus ada

<sup>39</sup>

Hermien Hadiati K, *Delik Harta Kekayaan Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya 1983, hlm 20

<sup>40</sup>

P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung 1989, hlm 12

<sup>41</sup>

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor 1996, hlm 250

pemilikinya, barang yang tidak ada pemiliknya bukan merupakan obyek pencurian.

Adami Chazawi membagi barang yang tidak ada pemiliknya ke dalam 2 pengertian, yaitu:

1. Res nullius yaitu benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya seperti batu disungai, buah-buahan di hutan.
2. Res delictae yaitu benda-benda yang semula ada pemiliknya kemudian dilepaskan kepemilikannya, contoh: sepatu bekas dibuang di kotak sampah.<sup>42</sup>

## 2) Unsur subyektif

### a. Dengan maksud untuk dimiliki

Unsur untuk memilik benda harus sudah ada sejak awal pada diri pelaku, atau telah ada niat untuk memilik. Karena perbuatan pencurian tidak akan terjadi apabila pada diri pelaku tidak ada niat untuk memiliki benda tersebut. Unsur maksud untuk memiliki merupakan salah satu bentuk kesengajaan.

Moeljatno membagi 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm 12

Merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

2. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan

Disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki, sebagai syarat utama untuk mencapai akibat yang dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan

Petindak menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, dan kemungkinan akibat itu benar-benar terjadi.<sup>43</sup>

b. Secara melawan hukum

Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak di dalam tindak pidana. Mengenai pengertian melawan hukum terdapat dua pandangan, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukum itu dapat dihapus berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Sedang suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum materiil, apabila perbuatan tersebut bukan hanya bertentangan dengan

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1985, hlm 177

undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Bentuk-bentuk pencurian yang terdapat di dalam buku II KUHP meliputi:

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP)

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

### C1. Pengertian

Pengertian dari “benda cagar budaya” adalah: “Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

<sup>44</sup> Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2001, hlm 36

Sedangkan yang dimaksud dengan “situs” adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

## C2. Sejarah Tentang Benda Cagar Budaya

Perhatian terhadap Peninggalan Purbakala sebenarnya sudah berlangsung lama yaitu pada zaman kolonial abad 19. Pada masa itu telah dilakukan berbagai kegiatan pemugaran Benda Cagar Budaya dan selanjutnya pada tahun 1913 dibentuk *ODHEIDKUNDIGE DIENST*, semacam jawatan purbakala. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang kepurbakalaan yaitu “*Monumenten Ordonantie*”, stbl 238, tahun 1931. Seiring dengan perkembangan zaman maka “*Monumenten Ordonantie*” diganti dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1992.<sup>45</sup>

Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 dapat dikemukakan bahwa masalah pelestarian Benda Cagar Budaya sebenarnya bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat.

Benda purbakala yang ditinggal oleh penduduknya cukup banyak jenis. Berdasarkan penggolongannya, benda purbakala dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>45</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Benda Cagar Budaya Pelestarian dan Pemanfaatannya*, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan 2004

1. Benda purbakala yang bergerak, yaitu benda purbakala yang dapat dipindah-pindah, pada umumnya berupa:
  - a. Alat upacara keagamaan
  - b. Alat untuk bekerja
  - c. Alat kebutuhan rumah tangga
  - d. Alat bela diri
  - e. Alat perlengkapan perhiasan, dll.
2. Benda purbakala yang tidak bergerak berupa bangunan, contoh: monumen dengan fungsi tertentu. Misal:
  - a. Candi
  - b. Keraton/istana
  - c. Gapura
  - d. Makam.

Sedangkan berdasarkan zamannya benda purbakala dapat dibedakan:

1. Kepurbakalaan zaman prasejarah
2. Kepurbakalaan zaman klasik (hindu/budha)
3. Kepurbakalaan zaman islam.

Secara teknis salah satu instansi yang diberi kewenangan di dalam pelestarian benda cagar budaya adalah Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang sudah tersebar di wilayah Indonesia, yang mana wilayah kerja di Jawa Timur berlokasi di Trowulan Mojokerto.

Di dalam surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.51/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003 dijelaskan bahwa:

“Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, penyidikan, dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.

Agar usaha pelestarian dapat berjalan efektif dan baik, maka masyarakat atau petugas yang menangani tersebut untuk:

1. Mengadakan dokumentasi secara lengkap benda purbakala di wilayah kerja masing-masing.
2. Melindungi dari bahaya pemusnahan
3. Menjaga gejala-gejala kerusakan
4. Melaporkan apabila ada penemuan baru benda-benda purbakala
5. Melaporkan apabila ada pencurian benda-benda purbakala
6. Menyebarkan pengertian kepurbakalaan dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat demi kelancaran tugas dalam pelestarian warisan budaya bangsa.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Op.Cit.*

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Malang

Kejaksaan Negeri Malang merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A, adapun pembagian pola organisasi didasarkan atas kedudukan, beban kerja dan atau kekhususan suatu daerah. Keberadaan Kejaksaan Negeri Malang yang sejak tahun 1941 mengalami perpindahan tempat, adapun tempat perpindahan tersebut adalah:

- a. Pada tahun 1941 berada di dekat alun-alun Malang.
- b. Pada tahun 1942 berada di Jalan Kaliurang Malang.
- c. Pada tahun 1950 berada di Jalan Gajahmada Malang.
- d. April 2005, secara geografis Kantor Kejaksaan Negeri Malang berkedudukan di daerah Kota Malang yaitu di jalan Patimura.
- e. Mei 2005 pindah gedung baru di sebelah selatan terminal Arjosari Jalan Simpang Panji Suroso No.5 Malang.

Daerah hukum/yurisdiksi Kejaksaan Negeri Malang yang semula meliputi daerah Kotamadya dan Kabupaten Malang serta Kota Administratif Batu, sekarang hanya mencakup Wilayah Kotamadya Malang saja. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Malang adalah sebagai berikut:



Bagan

**STUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI MALANG**



Sumber: Data Sekunder, 2007

1. Kepala Kejaksaan Negeri, bertugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna,
- b. melakukan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,
- d. melakukan dan mengkoordinasikan penengangan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,
- e. melakukan pencegahan dan pelanggaran terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk di dalam atau di luar, meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum,

penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,

- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,
- g. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya,
- h. memeberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan, bertugas melakukan pernbinan atas manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ke tata usahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik

negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Pembinaan terdiri dari:

- Urusan Tata Usaha
- Urusan Kepegawaian
- Urusan Perlengkapan
- Urusan Keuangan

Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian.

3. Kepala Seksi Intelijen, bertugas melakukan kegiatan Intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Kapanjen.

Sub Seksi Intelijen terdiri dari:

- Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen
- Sub Seksi Ekonomi Militer
- Sub Seksi Sosial Politik

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

4. Kepala Seksi Pidana Umum, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari:

- Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum
- Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

5. Kepala Seksi Pidana Khusus, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang.

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari:

- Sub Seksi Penyidikan
- Sub Seksi Tindak Pidana Khusus

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan

pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

### **A.1 Prosedur Pelimpahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang**

Ketika mendapat laporan adanya suatu tindak pidana dari masyarakat, Polisi Penyelidik mengadakan kegiatan penyelidikan berupa pencarian saksi-saksi dan pengumpulan barang-bukti. Kemudian setelah jelas menemukan siapa pelaku sebagai calon tersangka dan barang bukti menunjukkan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan, maka tindakan berikutnya dilakukanlah penyidikan. Dalam tahap penyidikan, Polisi Penyidik melakukan upaya paksa berupa pemanggilan saksi dan terdakwa, mengeluarkan surat perintah penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang-barang bukti, dimana semua hasil pemeriksaan itu akan tertuang dalam Berita Acara sesuai dengan pasal 75 KUHAP. Dan akhirnya hasil dari semua pemeriksaan itu dikumpulkan dalam satu berkas yaitu berkas perkara.<sup>1</sup>

Untuk langkah selanjutnya berkas perkara tersebut dikirim ke Kejaksaan yang biasa disebut dengan tahap pra penuntutan. Sebagai tindakan lanjutan, Kepala Kejaksaan Negeri dengan menerima saran dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menunjuk Jaksa Peneliti (disebut dengan formulir P-16) berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulai

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Mohammad Chozin SH, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang, Rabu tanggal 1 Agustus 2007.



Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara yang diberikan oleh Polisi Penyidik. Dan akhirnya Jaksa Peneliti yang telah ditunjuk itulah yang akan melakukan penelitian berkas perkara khusus untuk kasus pencurian benda cagar budaya, di dalam meneliti berkas perkara biasanya Jaksa Penuntut Umum meneliti keberadaan alat bukti keterangan ahli mengenai keaslian benda cagar budaya tersebut dan dukungan hasil pemeriksaan tes laboratorium mengenai keaslian benda cagar budaya tersebut. Dan jika hal ini belum disertakan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pra penuntutan agar penyidik melengkapinya. Hasil dari penelitian berkas perkara tersebut dapat menunjukkan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara dinyatakan telah lengkap (disebut dengan formulir P-21), Polisi Penyidik melakukan pelimpahan perkara dengan mengirimkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Baru kemudian ditunjuklah Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penutupan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan saran dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Dalam hal ini, penentuan penunjukan Jaksa Peneliti tidaklah selalu menjadi Jaksa Penuntut Umum, hal ini tergantung dari kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>2</sup>

Jadi, dapat diketahui bahwa prosedur pelimpahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum tidaklah ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, namun melalui penunjukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mohammad Chozin SH, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang, Rabu tanggal 1 Agustus 2007.

saran dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kejaksaan.

#### **A.2 Wewenang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang**

Sesuai dengan pasal 14 KUHAP pada tinjauan pustaka yang menyebutkan tentang wewenang penuntut umum, berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Chozin diperoleh informasi bahwa:

1. Apabila penyidikan oleh Penyidik belum selesai dalam waktu 20 hari, maka Penyidik meminta perpanjangan penahanan ke Kejaksaan selama 40 hari (disebut dengan formulir T-4),
2. Setelah penyidik selesai membuat Berkas Perkara dan dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa melakukan penelitian berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu dan mengambil sikap apakah berkas perkara tersebut telah lengkap atau belum lengkap,
3. Apabila berkas perkara tersebut belum lengkap, maka Jaksa memberitahukan kepada Penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap (disebut dengan formulir P-18). Dan Jaksa mengembalikan

- berkas perkara yang disertai dengan petunjuk paling lama 14 hari kepada Penyidik (disebut dengan formulir P-19),
4. Apabila ternyata hasil penyidikan atau berkas perkara telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (disebut formulir P-21),
  5. Penyidik menyerahkan, tersangka dan barang buktinya ke Kejaksaan. Kemudian Kejaksaan melakukan penahanan atau permohonan lanjutan (disebut dengan formulir BA-10) dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik (disebut dengan formulir T-7),
  6. Membuat surat dakwaan (disebut dengan formulir P-29), yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
    - a. nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka,
    - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
  7. Melimpahkan perkara ke Pengadilan (disebut dengan formulir P-31),
  8. Setelah menerima penetapan dari Hakim mengenai waktu sidang maka 3 (tiga) hari sebelum sidang Jaksa membuat dan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan (disebut dengan formulir P-37)

9. Setelah sidang dibuka dan dilaksanakan oleh Hakim di Pengadilan, Hakim memerintahkan Jaksa untuk membacakan dakwaannya. Kemudian Hakim menanyakan pada terdakwa apakah sudah mengerti isi dakwaan Jaksa. Apabila terdakwa menyatakan mengerti, diadakanlah pemeriksaan saksi-saksi disertai barang bukti dan bukti lainnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pemeriksaan dinyatakan selesai, barulah Jaksa melakukan penuntutan (disebut dengan formulir P-42).<sup>3</sup>

Jadi sebelum seorang Jaksa melakukan penuntutan, terdapat beberapa tahapan dalam memproses kasus pencurian benda cagar budaya yang masuk ke Kejaksaan Negeri Malang seperti yang telah dijelaskan diatas.

## **B. Keadaan Kasus Pencurian Benda Cagar Budaya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Malang**

Kasus pencurian benda cagar budaya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Malang yang penanganannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang merupakan kasus yang langka terjadi, walaupun dalam kenyataannya di beritakan banyak terjadi kasus pencurian benda cagar

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mohammad Chozin SH, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang, Rabu tanggal 1 Agustus 2007.

budaya di media. Namun nampaknya penanganannya hanya berhenti di tingkat penyidikan saja sehingga tidak banyak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan dan persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Malang diperoleh data mengenai kejadian kasus pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel**  
**Kasus Pencurian Benda Cagar Budaya**  
**di Kejaksaan Negeri Malang.**  
**Tahun 2000-2007**

NO	Tahun	Uraian	Jumlah
1.	2001	Pencurian Arca Shiwa	1
2.	2002	-	0
3	2003	-	0
4	2004	Pencurian Arca Bhirawa	1
5	2005	Pencurian Arca Dewi Sri	1
6	2006	-	-
7	2007	-	-

Sumber: Data Sekunder 2007.

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2001-2007 telah terjadi 3 kasus pencurian benda cagar budaya di wilayah Kejaksaan

Negeri Malang dan yang menjadi obyek pencurian tersebut berupa Pencurian Arca Shiwa, pencurian Arca Bhirawa dan pencurian Arca Dewi Sri.

### **C. Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Cagar Budaya**

#### **C.1 Kedudukan pentingnya Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara pidana.**

Sesuai dengan pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang telah terdapat pada kajian pustaka mengenai pra penuntutan adalah:

1. melakukan penelitian berkas perkara dan memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara,
2. pemantauan perkembangan penyidikan,
3. penelitian ulang berkas perkara,
4. penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti,
5. pemeriksaan-pemeriksaan tambahan.

Dalam melakukan penelitian berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum memfokuskan terhadap kelengkapan formil dan kelengkapan materiil, sesuai dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-881/E/12/1992 tentang pedoman Penelitian Berkas Perkara dengan cara melakukan check list yang disertai dengan saran dari kepala Seksi Pidana Umum dan keputusan dari Kepala Kejaksaan Negeri Malang. Apabila berkas dianggap belum lengkap, maka Jaksa memberitahukan

kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap (disebut dengan Formulir P-18). Dan Jaksa mengembalikan berkas perkara yang disertai dengan petunjuk paling lama 14 hari kepada penyidik (disebut dengan formulir P-19). Namun apabila ternyata hasil penyidikan atau berkas perkara telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan, penyidikan sudah lengkap (disebut dengan formulir P-24)

Jadi di dalam menentukan kelengkapan berkas perkara sehubungan dengan kedudukan pentingnya Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara pidana, seorang Jaksa berpedoman pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-881/E/12/1992 tentang pedoman Penelitian Berkas Perkara, yang kemudian dilanjutkan dengan saran dari Kasi Pidum dan akhirnya diputuskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang. Hal ini memperlihatkan bahwa kewenangan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana tidak mutlak, namun tetap di bawah bimbingan dan pengawasan yang akurat.

## **C.2 Pertimbangan Umum**

Sebelum melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum diharuskan membuat surat dakwaan. Untuk membuat surat dakwaan, seorang Jaksa mengacu pada fakta yang terdapat di berkas perkara dari penyidik. Hal inilah yang membedakan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan yang mana surat tuntutan mengacu pada fakta dipersidangan.

Dalam hal pencurian benda cagar budaya ini dakwaan primer yang dapat dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 26 Undang-undang No. 5 Tahun 1992 dengan ancaman pidana 10 (sepuluh tahun) penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jaksa dalam hal menentukan dakwaan ini mengacu pada rumusan unsur-unsur pencurian yaitu:

1. perbuatan mengambil benda purbakala,
2. dalam hal ini obyeknya adalah suatu benda,
3. yang ditujukan untuk memiliki sebagian atau seluruhnya benda cagar budaya tersebut tanpa ijin dari Pemerintah,
4. dengan cara melawan hukum.<sup>4</sup>

### C.3 Pertimbangan Khusus

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang Mohammad Chozin SH, mengenai hal-hal yang dapat memberatkan penuntutan terhadap terdakwa yaitu:

1. pelaku pencurian sudah pernah dipenjara (residive),
2. benda cagar budaya merupakan benda yang harus dilindungi,
3. pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu,

Dan mengenai hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mohammad Chozin SH, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang, Rabu tanggal 1 Agustus 2007.

1. terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya,
2. terdakwa menyesali atas perbuatannya,
3. terdakwa belum pernah dihukum,
4. terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Pertimbangan khusus secara obyektif ini meliputi sikap batin, perasaan, dan penilaian Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Jadi antara Jaksa satu dengan jaksa yang lainnya tidak selalu sama dalam hal pertimbangan khusus ini.<sup>5</sup>

Di dalam hal Jaksa menuntut terdakwa kasus pencurian benda cagar budaya ini dengan mengenakan pasal 26 Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tersebut juga didorong oleh ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan UU No.5 Tahun 1992, pada pasal 33 ayat 1,2,3, dan 4 yang menyatakan:

1. Setiap instansi yang terkait atas pengamanan Benda Cagar Budaya apabila mengetahui dibawanya atau dipindahkannya sebagian atau seluruh Benda Cagar Budaya atau benda yang diduga Benda Cagar Budaya tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, wajib melakukan penahanan atas benda tersebut,
2. Instansi yang melakukan penahanan Benda Cagar Budaya atau benda yang diduga Benda Cagar Budaya segera memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan

---

<sup>5</sup>

Wawancara dengan Mohammad Chozin SH, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang, Rabu tanggal 1 Agustus 2007.

Benda Cagar Budaya atau langsung kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan.

3. Apabila berdasarkan pemeriksaan, ternyata benda tersebut merupakan Benda Cagar Budaya dan tidak dilengkapi dengan izin yang sah, dengan tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang bersangkutan wajib mengembalikan ke tempat asal atas biaya orang yang membawa atau yang memindahkannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan dan pengembalian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Chozin SH, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang dapat dilihat bahwa Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian benda cagar budaya tersebut sudah tepat dikarenakan di dalam pertimbangannya dalam dakwaan primer Jaksa menuntut berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalies yaitu undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama.

#### **D. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan**

##### **D.1 Kendala Internal**

Secara garis besar pencurian benda cagar budaya merupakan peristiwa yang jarang terjadi dikarenakan benda cagar budaya oleh sebagian orang tidak diketahui kalau benda yang hanya berbentuk patung maupun candi-candi tersebut mempunyai nilai yang tinggi, akan tetapi oleh sebagian orang yang mengetahui akan nilai historisnya maupun nilai nominalnya benda cagar budaya tersebut, benda tersebut sangat diburu oleh para kolektor.

Kejaksaan Negeri Malang di dalam pelaksanaan penuntutan menghadapi kendala-kendala internal yang dihadapi yaitu bahwa di dalam meyakini benda cagar budaya tersebut asli ataukah tidak asli, hal ini dikarenakan Penyidik di dalam penyusunan berkas acara pemeriksaan (BAP) tidak menyertakan alat bukti keterangan ahli yang menunjukkan bahwa benda tersebut benda cagar budaya atau bukan. Keberadaan alat bukti semacam itu penting bagi Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian pada tahap persidangan nantinya. Dan hal ini didukung oleh Jaksa yang kurang bisa mengetahuinya antara benda cagar budaya yang asli dengan benda cagar budaya yang palsu dan nantinya apabila di dalam penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan pencurian benda cagar budaya dan di dalam faktanya benda cagar budaya tersebut palsu maka dakwaan bisa lepas dari tuntutan hukum karena benda cagar budaya yang palsu tersebut hanya dapat dikenakan pasal pada pencurian biasa (362 KUHP).

## D.2 Kendala Eksternal

Jaksa Mohammad Chozin, SH. Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang menerangkan, yang menjadi kendala eksternal dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku pencurian datang dari Instansi yang terkait yaitu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun arkeolog, dikarenakan terjadi perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Instansi tersebut dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun arkeolog mengenai arti dari *“tak ternilai harganya maupun historisnya”*, yang mana Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa tak ternilai harganya tidak menyebut nominal yang mengatur di dalamnya.<sup>6</sup>

Hal ini berbeda dengan pandangan dari Instansi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun arkeolog sejarah yang menyayangkan dalam hal penuntutan terhadap pelaku pencurian benda cagar budaya tersebut yang didasari atas pengetahuannya akan harga yang begitu tinggi apabila benda cagar budaya tersebut diperjualbelikan, seperti salah satu kasus pelelangan Arca Aksobhya yang berbentuk Budha sedang duduk bersila yang dilelang seharga Rp 3 Milyar di balai lelang terkenal Christie's di New York.

## E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Dalam Mengatasi Kendala-Kendala

### Penuntutan

#### E.1 Upaya Internal

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mohammad Chozin SH, selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang, Rabu tanggal 1 Agustus 2007.

Diatas sudah dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut perkara pencurian benda cagar budaya menemui kendala-kendala Internal dalam hal penuntutan. Dalam mengatasi kendala internal tersebut Jaksa selaku Penuntut Umum menerangkan bahwa upaya Kejaksaan Negeri Malang dalam menangani kendala tersebut adalah melakukan dakwaan secara berlapis di dalam surat dakwaan yang artinya Jaksa dalam menuntut perkara pencurian benda cagar budaya ini tidak hanya didasarkan pada satu undang-undang saja melainkan lebih dari satu undang-undang, jadi dalam hal ini disamping didakwa dengan Ketentuan Pidana Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 maka Jaksa Penuntut Umum juga mencantumkan pada dakwaan subsider ketentuan pidana pasal-pasal pencurian dalam KUHP, dikarenakan hal ini dilakukan untuk mencegah terdakwa kasus pencurian benda cagar budaya ini lepas dari tuntutan hukum apabila seandainya salah satu ketentuan di dalam dakwaan ini tidak terbukti.

## **E.2 Upaya Eksternal**

Dari kendala Eksternal tersebut diatas dapat ditarik beberapa upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malang yaitu dengan melakukan gelar perkara di Instansi Kejaksaan yang sedang menangani kasus pencurian benda cagar budaya dengan lebih intensif, hal ini dilakukan mengingat pencurian benda cagar budaya sangat perlu mendapatkan penyelesaian supaya nantinya tidak terjadi silang pendapat yang terlalu

jauh antara Kejaksaan dengan Instansi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala maupun Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun arkeolog. Dan nantinya diharapkan dengan adanya gelar perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi apabila terdakwa dijatuhi putusan yang meringankan sekali agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman yang lebih diharapkan, hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama instansi yang terkait yaitu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang mana lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Jaksa Rijanto S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum, Rabu tanggal 1 Agustus 2007.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan mengenai dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan perkara pencurian benda cagar budaya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Secara garis besar yang menjadikan dasar pertimbangan Jaksa dalam hal melakukan penuntutan perkara pencurian benda cagar budaya adalah menuntut terdakwa dengan Ketentuan Pidana Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, bukan menuntut terdakwa pada Pasal 362 KUHP sebagai pencurian biasa yang mana hal tersebut sudah memenuhi asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa kasus pencurian benda cagar budaya tersebut meliputi kendala Internal dan Eksternal.
  - a. Untuk kendala Internal yaitu: Jaksa Penuntut Umum mempunyai keraguan untuk meyakini bahwa benda cagar budaya tersebut merupakan benda asli atau benda palsu dikarenakan apabila pelaku pencurian tersebut dituntut dengan dakwaan pencurian benda cagar budaya padahal benda tersebut palsu maka dakwaan tersebut dapat lepas.

b. Untuk kendala Eksternal yaitu: adanya perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Lembaga Swadaya Masyarakat maupun arkeolog mengenai arti dari “*tak ternilai harganya maupun historisnya*”, yang mana Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa tak ternilai harganya tidak menyebut nominal yang mengatur di dalamnya.

3. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan yaitu:

a. Upaya Internal adalah melakukan dakwaan secara berlapis di dalam surat dakwaan yang artinya Jaksa dalam menuntut perkara pencurian benda cagar budaya ini tidak hanya didasarkan pada satu undang-undang saja melainkan lebih dari satu undang-undang, jadi dalam hal ini disamping didakwa dengan Ketentuan Pidana Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya maka Jaksa Penuntut Umum juga mencantumkan pada dakwaan subsider ketentuan pidana pasal-pasal pencurian dalam KUHP.

b. Upaya Eksternal adalah dengan melakukan gelar perkara di Kejaksaan dan berkoordinasi bersama Instansi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala maupun para arkeolog agar nantinya tidak terjadi perbedaan pendapat yang lebih jauh lagi.

## B. Saran

Dari uraian diatas, penulis dapat memberikan saran tentang penelitian yang diangkat dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagi pihak Kejaksaan untuk masalah pencurian benda cagar budaya tersebut agar supaya tidak lagi dipandang sebelah mata, dikarenakan masih banyak berkeliaran para kolektor benda-benda antik maupun kepurbakalaan yang setiap saat dapat melakukan keinginannya untuk memiliki benda cagar budaya tersebut dengan cara melawan hukum karena sebagian besar kolektor benda-benda tersebut banyak yang berasal dari luar Indonesia yang memang mempunyai dana yang besar.
2. Tidak kalah pentingnya adalah peran serta dari masyarakat untuk berpartisipasi menjaga benda cagar budaya itu sendiri agar supaya nantinya dikemudian hari identitas akan lahirnya Bangsa Indonesia tidak akan punah dan tetap terjaga.